



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/17/Kpts/WN-LPI/I-2021
TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA**

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Lalang Panjang Inderapura, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari (DD) yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lalang Panjang Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lalang Panjang Inderapura di Lalang Panjang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura

Nomor : 141/17/Kpts/WN-LPI/1-2021

Tanggal : 15 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura

Susunan Nama- Nama Guru Ngaji:

NO	NAMA	GURU TPA/TPSA DI
1	2	3
1.	RATNA WILIS	MUSHALLA NURHIJAH
2.	M. ARIS	MUSHALLA NURHIJAH
3.	YULIANA	MDA AL-IKHLAS
4.	RAHMAWATI	MDA AL-IKHLAS
5.	ROSLIANI	MDA AL-IKHLAS
6.	SYAFRIZAL	MUSHALLA NURUL JIHAD
7.	RAHAYU MULIANI	MESJID DARUL ISLAH
8.	BUSRI	MUSHALLA ALMUKLISIN

Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH



KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

NOMOR : 141/026/Kpts/WN-LPI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN

MUSHALLA NURUL JIHAD

NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Lalang Panjang Inderapura, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lalang Panjang Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lalang Panjang Inderapura di Lalang Panjang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura

Nomor : 141/026/Kpts/WN-LPI/2020

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ)
Mushalla Nurul Jihad Nagari Lalang Panjang Inderapura
Kecamatan Airpura

Susunan Nama- Nama Guru Ngaji:

NO	NAMA	GURU TPA/TPSA DI	BESARAN INSENTIF/BULAN
1	2	3	4
1.	SYAFRIZAL	MUSHALLA NURUL JIHAD	RP. 650.000,

Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH